

SEKTOR PARIWISATA SALAH SATU TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN KABUPATEN KERINCI



<https://www.rri.co.id/daerah/353912/sektor-pariwisata-salah-satu-tulang-punggung-perekonomian-kabupaten-kerinci>

KBRN, Sungai Penuh: Bupati Kerinci Adirozal menegaskan jika sektor pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Kerinci. Hal ini disampaikan Adirozal saat membuka seminar dan kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci tahun 2023, Senin (11/09/2023). Adirozal menyebutkan, Kabupaten Kerinci memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa.

“Kami percaya bahwa pariwisata adalah sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah,” kata Adirozal.

Seminar ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah dan merumuskan strategi peningkatannya.

“Seminar ini adalah Langkah awal dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi tersebut,” ujar Adirozal.

Bupati Kerinci dua periode ini berharap seminar ini akan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dan seterusnya.

“Semoga dengan adanya seminar ini bisa menjadi tonggak awal bagi Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan potensi pariwisata yang lebih besar serta peningkatan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan,” harapnya.

Penelitian yang dipresentasikan dalam seminar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis potensi wisata, pemasaran, infrastruktur, hingga pengembangan produk wisata unggulan.

Selain itu, kajian tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi fokus utama, termasuk pemetaan alternatif sumber pendapatan selain sektor pariwisata.

Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta seminar juga memberikan masukan dan ide-ide untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata dan diversifikasi pendapatan daerah.

Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk para ahli peneliti akademisi Unand yang dipimpin oleh Prof. Dr. Nusyirwan Efendi dan para ahli peneliti akademisi UNP Prof. Dr. Idris, M.Si, pelaku industri pariwisata, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Kerinci.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/353912/sektor-pariwisata-salah-satu-tulang-punggung-perekonomian-kabupaten-kerinci>, “Sektor Pariwisata Salah Satu Tulang Punggung Perekonomian Kabupaten Kerinci”, 11 September 2023; dan
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/132953433/adirozal-tegaskan-sektor-pariwisata-salah-satu-tulang-punggung-perekonomian-kabupaten-kerinci>, “Adirozal Tegaskan Sektor Pariwisata Salah Satu Tulang Punggung Perekonomian Kabupaten Kerinci”, 11 September 2023.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.³
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

¹ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

³ Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁴ Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁵

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁶ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁷ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁸

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.⁹ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹⁰

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹¹ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹²

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹³

7. Pajak Sarang Burung Walet

⁵ Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 1 Angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁷ Pasal 1 Angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁹ Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁰ Pasal 1 Angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹¹ Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹² Pasal 1 Angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹³ Pasal 1 Angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹⁴

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁶ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁸ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Ketentuan mengenai PKB, BBKNB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁰ UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor

¹⁴ Pasal 1 Angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁵ Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁶ Pasal 1 Angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁷ Pasal 1 Angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁹ Pasal 1 Angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²⁰ Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²¹ Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1/2022.²² Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²² Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²³ Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah